

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK xxx, tempat, tanggal lahir Kutoarjo, 14 September 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasri Febrian Marly, S.H., Advokat pada Kantor Lawfirm Yasri Febrian Marly, S.H., berkantor di Ruko Golden Boulevard, Blok D 12 BSD City, Jalan Pahlawan Seribu Serpong, Tangerang Selatan, dengan alamat domisili elektronik pada email [yasrifebrian@yahoo.com](mailto:yasrifebrian@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 98/RSK/2349/2024/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, NIKxxx, tempat, tanggal lahir Jayapura, 24 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Prov.Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nizar Bachmid, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Nizar Bachmid & Partners (Advokat & Legal Consultant), di Perumahan Jakarta Garden City, Cluster Alamanda, Jalan Raya Cakung, Blok C2 No.50 F, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, alamat domisili elektronik pada email [pengacara.nbp@gmail.com](mailto:pengacara.nbp@gmail.com), Web:

www.pengacara-nbp.com, Telp.081241007890,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari  
2025 yang terdaftar di Register Surat Kuasa  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor  
132/RSK/2349/2024/PA.Dpk tanggal 24 Januari 2025,  
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Depok Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 14  
Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah,  
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
  - a. Anak I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 September 2005, usia  $\pm$  19 tahun;
  - b. Anak II, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2009, usia  $\pm$  15 tahun;
  - c. Anak III, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 April 2019, usia  $\pm$  5 tahun;
  - d. Anak IV, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 September 2021, usia  $\pm$  3 tahun;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan mewajibkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan saat Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah dan menolak selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2349Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 17 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding diunggah pada tanggal 23 Januari 2025 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Januari 2025 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2025 menjadi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding diunggah tanggal 30 Januari 2025 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 30 Januari 2025 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

**Primair**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Dpk. tertanggal 14 Januari 2025;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**Subsidiar**

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Februari 2025, dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 4 Februari 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Februari 2025, dan Terbanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 6 Februari 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court*, diverifikasi dan didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2025 Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke tiga setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim

Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili klainnya masing-masing berkedudukan sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Depok untuk melakukan pemeriksaan tambahan:
  - 2.1. Memanggil Pembanding/kuasa hukumnya dan Terbanding/kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan;
  - 2.2. Tergugat sekarang Pembanding membuktikan penghasilannya dengan bukti yang sah berupa :

- a) Bukti gaji;
  - b) Bukti tunjangan kinerja (remunerasi);
  - c) Bukti penghasilan usaha aksesoris mobil;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan bundel A dan Bundel B perkara *a quo* bersama dengan turunan Salinan Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah kepada Ketua Pengadilan Agama Depok;
  4. Memerintahkan Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan berita acara sidang pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
  5. Menanggung biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuka sidang kembali dan telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2025, Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk bulan April 2025 (T.29) nomor urut 16 atas nama Pembanding(Pembanding) yang isinya menerangkan Pembanding mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp5.369.900,00 (lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan fotokopi Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 (T.30) atas nama nomor urut 16 Pembanding(Pembanding) yang isinya menerangkan Pembanding mempunyai tambahan penghasilan Pegawai setiap bulan sejumlah Rp19.645.664,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), sedangkan mengenai penghasilan dari usaha aksesoris mobil Pembanding tidak mengajukan bukti apapun baik mengenai penghasilan atau membantah tidak adanya usaha aksesoris tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian

dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama sebagai *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Depok berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan struktur pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan Pembanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I terikat dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan penerapannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat berkewajiban untuk memberi tahu kepada atasannya tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan istrinya untuk memperoleh surat keterangan dari atasan yang bersangkutan, seharusnya tanpa eksepsipun Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan kepada Pembanding sebagai Aparat Sipil Negara untuk mendapatkan surat keterangan;

Menimbang, bahwa esensi dari Surat Keterangan dari atasan terkait izin perceraian adalah sebagai wujud ketaatan Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dipertimbangkan di atas dan ternyata Pembanding telah memperoleh Surat Keterangan dimaksud yang dikeluarkan oleh Pejabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 636/KG.11.08 tentang izin melakukan perceraian, tanggal 9 Oktober 2024, maka dengan demikian Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding kabur (*obscur libel*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Eksepsi tersebut sudah berhubungan dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Pembanding sudah sepatutnya ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu bain suhura dari Pembanding terhadap Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh **Inayati Noor Thahir, S.H., M.kn.**, salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) terbukti Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2004, dan oleh karenanya Terbanding dan Pemanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan bahwa; sejak tahun 2016 rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding mempunyai sifat egois, keras kepala, mau menang sendiri, tidak menghargai Terbanding, bahkan Pemanding termasuk kategori orang *overprotektif* sehingga membuat Terbanding tidak merasa nyaman hidup bersama Pemanding apalagi selalu dicurigai yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, intensitas pertengkaran semakin memuncak mulai tanggal 25 Juli 2023 pada saat itu Pemanding menuduh Terbanding tebar pesona, bahkan pada tanggal 12 Agustus 2023 Pemanding melakukan rencana bunuh diri. Pada tanggal 28 Agustus 2023 terjadi lagi pertengkaran yang membuat Terbanding tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Pemanding dan memutuskan untuk pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya, bahkan sebelum gugatan saat ini Terbanding sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawab menjawab antara Terbanding dan Pemanding pada dasarnya Pemanding mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga bahkan telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, namun karena perkara *a quo* mengenai rumah tangga yaitu gugatan cerai didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka Terbanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dan untuk menguatkan dalil-

dalilnya Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi, dan secara materil menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah didamaikan, namun tidak berhasil, akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas Terbanding mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak beberapa tahun yang lalu dan setidaknya sejak bulan Agustus 2023 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara Terbanding dan Pemanding, sudah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai istri dan Pemanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-

masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok yang menjatuhkan talak satu bain suhura dari Pemanding terhadap Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya, selain mengajukan gugatan cerai sekaligus komulasi dengan gugatan hak-hak Terbanding sebagai istri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, nafkah madhiah, hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Terbanding dengan Pemanding dan sekaligus dengan nafkah keempat orang anak tersebut sampai dewasa yang sampai saat ini dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 dapat diterima dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya dalam rumah tangga mempunyai hak berupa mut'ah dan nafkah iddah, nafkah madhiah, hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Terbanding dengan Pemanding dan nafkah keempat orang anak tersebut sampai dewasa yang sampai saat ini dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Terbanding yang berkaitan dengan hak-haknya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil bantahan Pemanding yang menyatakan Pemanding menolak untuk memberikan

hak-hak Terbanding sebagaimana dalil gugatannya, bahkan Pembanding menyatakan Terbanding sebagai istri *nusyuz* yang berakibat tidak berhak untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah karena perbuatan nusyuz akan berdampak kepada gugurnya kewajiban suami terhadap istri baik selama dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan Terbanding nusyuz, Pembanding mengajukan bukti (T.18) berupa fotokopi dari hasil cetak foto mobil di parkir Hotel, setelah memeriksa dokumen elektronik tersebut tidak didapatkan informasi apa pun dari peristiwa yang dituduhkan Pembanding bahwa Terbanding selingkuh, informasi yang didapatkan tidak utuh dan tidak jelas apa yang terjadi dengan foto tersebut, serta tidak terjamin keotentikannya dan bukan berdasarkan perintah institusi yang berhak atau digital forensik dan tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 prasa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 6, 15 dan 16. Oleh karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya dan Terbanding tidak termasuk kategori yang dikualifikasikan sebagai istri *nusyuz*,

Menimbang, bahwa sebagaimana secara normatif tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak terlebih dahulu menggali fakta kemampuan ekonomi

Pembanding yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan Pembanding dalam mempertimbangkan hak-hak normatif Terbanding pasca perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 636/KG.11.08 tentang izin melakukan perceraian, tanggal 9 Oktober 2024 dan bukti T.29 dan T.30., sedangkan penghasilan lainnya berupa penjualan asesoris mobil dibantah tetapi tanpa bukti pendukung, dengan demikian ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pembanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan berupa gaji sejumlah Rp5.369,900,00 (lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan tambahan penghasilan sejumlah Rp19.645.664,00 (sembilan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga Pembanding mendapatkan penghasilan minimal sejumlah Rp25.015.564,00 (dua puluh lima juta lima belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setiap bulan dan penghasilan lainnya dan akan dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako), *kiswah* (pakaian), tempat tinggal (*maskan*) dan transportasi dan dalam sebuah keluarga tersebut minimal ada 3 (tiga) komponen kebutuhan yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan istri dan kebutuhan anak-anak, akan tetapi kebutuhan anak tidak sama dengan kebutuhan orang dewasa dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding tentang mut'ah tetapi tidak sependapat dengan jumlahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sedangkan Pembanding

dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak akan diberikan mut'ah disebabkan Terbanding sebagai istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya sebagai hiburan bagi istri yang cerai dengan suaminya, ternyata Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 2004 atau kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun dengan segala suka dukanya dan ternyata saat ini terjadi perceraian maka sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo. norma hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Akhwalul Syakhshiyah halaman 285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة سنة

Artinya: *“apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah”*;

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur istri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata perceraian ini atas dasar kehendak istri sebagai pihak pengaju gugatan cerai dan dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Terbanding bahwa selama hidup bersama Pembanding

memberikan nafkah Terbanding maksimal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan dan lima bulan terakhir diberikan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap bulan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Terbanding berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Pemanding, sedangkan mengenai jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Pemanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Pemanding yang mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp25.015.564,00 (dua puluh lima juta lima belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan penghasilan lainnya, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Terbanding setara dengan nafkah Terbanding selama 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan nafkah yang diberikan setiap bulan dalam lima (5) bulan terakhir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp60.000.0000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menghukum Pemanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang biaya mut'ah patut dipertahankan dengan perbaikan amar;

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding tentang nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan tentang nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pemanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak akan diberikan disebabkan Terbanding sebagai istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Terbanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz*, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Terbanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Terbanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Pembanding, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Pembanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp25.015.564,00 (dua puluh lima juta lima belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setiap bulan, untuk diserahkan sejumlah 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Pembanding tersebut atau senilai Rp8.338.521,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan pembulatan menjadi Rp8.339.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dikali untuk selama tiga bulan, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah Terbanding selama iddah sejumlah Rp25.017.000,00 (dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan menghukum Pembanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang nafkah iddah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

#### **Nafkah Lampau**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tuntutan nafkah lampau. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak bulan Desember 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Pembanding dalam jawabannya menyatakan Terbanding yang pergi keluar

dari tempat tinggal bersama seharusnya Terbanding tidak berhak atas nafkah namun demikian Pemanding tetap memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan Terbanding;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Pemanding mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.2 sampai dengan bukti T.13 berupa bukti transfer uang nafkah dari Pemanding kepada Terbanding terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2024, dan ditemukan fakta bahwa Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dengan demikian Pemanding dapat membuktikan bahwa selama pisah tempat tinggal tetap memberikan nafkah yang wajar kepada Terbanding dan oleh karenanya gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan tersebut patut ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) point b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Akta Cerai dapat diberikan kepada Pemanding setelah Pemanding menyerahkan biaya mut'ah dan nafkah iddah kepada Terbanding baik langsung maupun melalui Panitera Pengadilan Agama Depok;

#### **Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Terbanding dan Pemanding dengan menambah pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4), (P.5), (P.6), dan (P.7) berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti selama dalam ikatan perkawinan Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama; Anak I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 September 2005 ( usia ± 19 tahun), Anak II,

perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2009 (usia ± 15 tahun), Anak III, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 April 2019 (usia ± 5 tahun) dan Anak IV, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 September 2021 (usia ± 3 tahun) sampai saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Terbanding sebagai ibu kandung dari sisi psikologis dipandang lebih relevan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak yang masih di bawah umur dan butuh pemeliharaan serta kasih sayang dan ternyata dua orang anak yang telah berusia diatas 12 tahun dalam persidangan menyatakan apabila terjadi perceraian antara Terbanding dan Pemanding memilih dalam asuhan ibunya. Atas dasar itu gugatan Terbanding tentang pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Terbanding dan Pemanding berada di bawah asuhan Terbanding dan biaya dari Pemanding, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Pemanding) dan hak Pemanding untuk bertemu dengan anak-anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Terbanding karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terbanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Pemanding dengan anak-anaknya, maka Pemanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Terbanding;

### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang nafkah dengan tambahan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Pemanding dalam jawabannya menyatakan Pemanding tetap memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa keempat orang anak Terbanding dan Pemanding ditetapkan berada dalam asuhan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1979 jo Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*; dan sejalan pula dengan apa yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: *"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah"*.

Demikian juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Pemanding sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21

tahun/dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang dan kepentingan terbaik bagi anak maka majelis hakim tingkat banding menetapkan nafkah 4 (empat) orang anak tersebut masing-masing anak minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan untuk nafkah keempat orang anak tersebut seluruhnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi dan kebutuhan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti, maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2349/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan secara hukum:
  - 3.1. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp25.017.000,00 (dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam amar angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat (Terbanding) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama;
  - 5.1. Anak I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 September 2005 (usia ± 19 tahun);

- 5.2. Anak II, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2009 (usia ± 15 tahun);
- 5.3. Anak III, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 April 2019 (usia ± 5 tahun); dan
- 5.4. Anak IV, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 8 September 2021 (usia ± 3 tahun);  
berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar angka 5 (lima) tersebut di atas melalui Penggugat masing-masing anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan seluruhnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan diucapkan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1446 Hijriah kami **Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.** dan **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Siti Hairiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara, serta putusan tersebut

pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.**      **Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**  
ttd.

**Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Siti Hairiah, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |